



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KEBUMEN
NOMOR : 79 /KPN.W12-U13/HK1.2.5/VI/2024**

**TENTANG
TIM SOSIALISASI
PADA PENGADILAN NEGERI KEBUMEN**

KETUA PENGADILAN NEGERI KEBUMEN,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pemahaman terkait peraturan perundang-undangan dan pemutakhiran teknologi informasi yang terkait dengan lembaga peradilan dan aparat sipil negara;
- b. Bahwa dalam rangka memberikan informasi kepada masyarakat tentang peraturan perundang-undangan yang baru;
- c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka perlu dibentuk Tim Sosialisasi pada Pengadilan Negeri Kebumen;
- d. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam daftar lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Tim Sosialisasi pada Pengadilan Negeri Kebumen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1986 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;

MEMUTUSKAN:

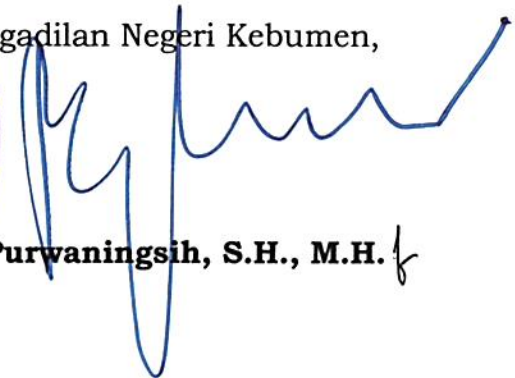
- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KEBUMEN TENTANG TIM SOSIALISASI PADA PENGADILAN NEGERI KEBUMEN.

- KEDUA : Tim Sosialisasi bertugas menyiapkan, melaksanakan dan melaporkan seluruh kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan di lingkungan Pengadilan Negeri Kebumen.
- KETIGA : Tim Sosialisasi melaksanakan sosialisasi sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kebumen.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Sosialisasi bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Negeri Kebumen.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Kebumen
Pada tanggal 13 Juni 2024

Ketua Pengadilan Negeri Kebumen,



Dr. Etik Purwaningsih, S.H., M.H.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia;
3. Kepala Badan Pengawas Mahkamah Agung Republik Indonesia;
4. Ketua Pengadilan Tinggi Semarang;
5. Sekretaris Pengadilan Tinggi Semarang; dan
6. Pegawai yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KEBUMEN
NOMOR : 79 /KPN.W12-U13/HK1.2.5/VI/2024
TANGGAL : 13 Juni 2024

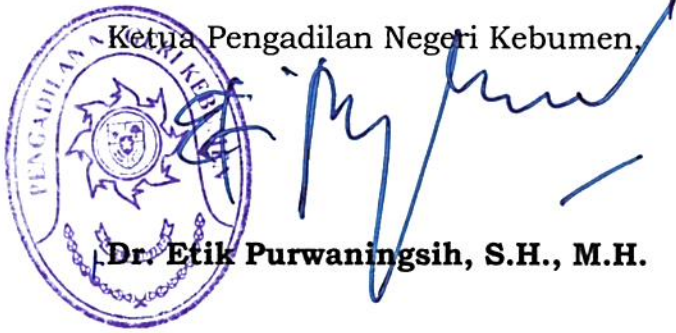
TIM SOSIALISASI
PADA PENGADILAN NEGERI KEBUMEN

NO	NAMA/NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1.	Dr. Etik Purwaningsih, S.H., M.H.	Ketua	Pembina	Memberikan arahan dan masukan terhadap pelaksanaan sosialisasi
2.	Dilli Timora Andi Gunawan, S.H., M.H.	Wakil Ketua	Penanggung Jawab	Bertanggungjawab atas pelaksanaan sosialisasi
3.	Hamsira Halim, S.H., M.H.	Hakim	Koordinator	Memastikan terlaksananya sosialisasi
4.	Supriyo, S.H., M.H.	Panitera	Document Control	Penanggungjawab dokumen sosialisasi
5.	Baiq Nirwanawati, S.AP.	Sekretaris		
6.	Suwarti, S.H.	Panitera Muda Pidana	Pengarah Materi	Memberikan informasi terkait peraturan perundang-undangan dan pemutakhiran teknologi informasi yang terkait dengan lembaga peradilan dan aparatur sipil negara yang perlu dilakukan sosialisasi
7.	Anton Heriyantono, S.H.	Panitera Muda Perdata		
8.	Diah Mustikowati, S.H.	Panitera Muda Hukum		
9.	Setiawan Haryanto, S.H.	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan		
10.	Sri Wahyuni, S.E.	Kepala Sub Bagian PTIP		
11.	Ervina Darnowati, A.Md.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana		
12.	Ika Nurjanah, S.T.	Pranata Komputer Ahli Pertama	Pelaksana Materi Kesekretariat an	Penyiapan undangan, daftar hadir dan notula sosialisasi untuk materi Kesekretariatan
13.	Dwi Asih Subehi, S.E.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama		
14.	Ronaldo David Ginola, S.Sos	Klerek - Penelaah Teknis Kebijakan		
15.	Rosalina Dewi Rahmawati, A.Md.	Klerek - Pengolah Data dan Informasi		
16.	Kristiyanto, A.Md.	PPNPN		

NO	NAMA/NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
17.	Elia Sevy Novitaningrum, S.H.	Klerek - Analisis Perkara Peradilan	Pelaksana Materi Kepaniteraan	Penyiapan undangan, daftar hadir, notula sosialisasi untuk materi Kepaniteraan
18.	Hernan Nugroho, S.H.	Klerek - Analisis Perkara Peradilan		
19.	Muhammad Ezar Abhista, S.H.	Klerek - Analisis Perkara Peradilan		
20.	M. Al Amin, A.Md.	PPNPN	Dokumentasi dan Sarana Prasarana	Dokumentasi pelaksanaan dan penyiapan sarana dan prasarana sosialisasi
21.	Arindra Dwi Nurhamzah, S.I.Kom.	PPNPN		

Ditetapkan di Kebumen
Pada tanggal 13 Juni 2024

Ketua Pengadilan Negeri Kebumen,



Dr. Etik Purwaningsih, S.H., M.H.